



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421-3/13755 - Disdik/2018

SMP PLUS DAARUNNI'AM

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor : AHU-04312.50.10.2014 tanggal 05 Agustus 2014 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Al Basari;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Al Basari, nomor : 013/YAY/IX/2018 tanggal 30 September 2018.

MENGIZINKAN

- Kepada : **SMP Plus Daarunni'am**
Alamat : Kp. Maruyung RT. 05 RW. 02 Desa Maruyung Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
Nama Ketua Yayasan : H. Deni Abdul Ghani
Untuk : Melaksanakan Persiapan Operasional SMP Plus Daarunni'am, Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
 - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin;
 - Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada Tanggal : 1 November 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. JUHANA, M.M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
- Yth. Camat Kecamatan Pacet